



IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI TENTANG PENERTIBAN LALU LINTAS DI WILAYAH JAWA TENGAH)

Dwi Wahyono

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Rizki Adi Pinandito

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Lathifah Hanim

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

correspondence email: lathifah.hanim@yahoo.co.id

Article history: Received: 12 Desember 2021, Accepted: 28 Desember 2021, Published: 27 Januari 2022

Abstract: *The purpose of the study was to analyze the implementation of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the Central Java Region and to analyze the obstacles and solutions to the implementation of the Act. The method used is empirical juridical, with primary and secondary data. The implementation of Law Number 22 of 2009 includes conducting traffic education from an early age, it will be very beneficial for the next generation of the nation. By knowing the traffic rules, traffic violations can be avoided. education about traffic signs must continue. Traffic education and introduction to traffic signs can be started from kindergarten to university level. Not only school children who must get traffic education but the general public must also get it. With this socialization and explanation of the orderly traffic, it is hoped that students and the public can know and comply with traffic regulations correctly. By complying with traffic signs, it will be able to reduce the rate of traffic accidents and not endanger other road users. The obstacles are that there are several public vehicles that are not roadworthy, many violations related to the use of helmets, safety belts, and not complying with existing traffic signs. The solution needs to be more intensive socialization related to the Traffic Law.*

Keywords: *Implementation of the Law, Law No. 22 of 2009, Traffic Control, Traffic and Road Transportation*

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Jawa Tengah dan untuk menganalisis hambatan dan solusi dari implementasi UU tersebut. Metode yang dipakai adalah yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder. Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya adalah dilakukan pendidikan berlalu lintas sejak dini, akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa. Dengan mengetahui peraturan lalu lintas, pelanggaran berlalu lintas dapat dihindari. pendidikan tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan. Pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat dimulai dari jenjang TK sampai tingkat Perguruan Tinggi. Tidak hanya anak-anak sekolah saja yang harus mendapatkan pendidikan berlalu lintas tetapi masyarakat umum pun harus mendapatkannya. Dengan diadakan sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, pelajar dan masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalulintas dengan benar. Dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Hambatan-hambatannya yaitu terdapat beberapa kendaraan umum belum laik jalan, banyak pelanggaran terkait penggunaan helm, sabuk keselamatan, dan belum mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Solusinya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait Undang-Undang Lalu Lintas.

Kata kunci: *Implementasi Undang-Undang, UU No.22 Tahun 2009, Penertiban Lalu Lintas, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

PENDAHULUAN

Meningkatkan mobilitas sosial masyarakat merupakan hal yang penting, sehingga negara wajib mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu di sini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan¹.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum².

Perlu ditanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada seluruh warga negara³ dengan cara memperkenalkan makna rambu lalu lintas yang ada biasa ditemukan di jalan raya kepada anak-anak. Mengingat zaman sudah berubah, belakangan semakin banyak saja kendaraan yang melintas di jalan – jalan. Banyak yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya saja, tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada. Pengguna kendaraan pun banyak juga ragamnya, dari anak – anak sekolah sampai yang bekerja. Dan para

pengguna kendaraan harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang⁴.

Patuh lalu lintas jalan dengan baik dan benar itu tidak sulit, kalau kita tidak tahu bagaimana cara penerapan yang baik dan benar. Tapi kenapa masih banyak pengendara melalaikan tata tertib lalu lintas ini. Kesadaran terhadap ketertiban berlalu lintas dan berkendara tentunya harus ditanamkan sejak dini⁵, karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya patuh berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas sejak dini, akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, pelanggaran berlalu lintas akan dihindari. Untuk itu, harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat⁶. Pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas yang dapat dimulai dari siswa-siswi taman kanak-kanak. Selain murid dari tingkat TK, tingkat SD sampai ke tingkat SMA/SMK hingga ke mahasiswa juga harus mendapatkan penjelasan dan sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik. Tidak hanya anak-anak sekolah saja yang harus mendapatkan pendidikan berlalu lintas tetapi organisasi maupun masyarakat umum atau non organisasi juga harus mendapatkannya. Dengan diadakan sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, pelajar dan masyarakat kita dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalulintas dengan benar. Dengan mematuhi rambu – rambu lalu lintas, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya

¹ Muhammad Taufiq Anshari Siregar, “Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 36–44.

² Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996).

³ Ismail Ismail, “Peran Unit Dikyasa Dalam Pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar Dalam Disiplin Berlalu Lintas,”

Advances in Police Science Research Journal 1, no. 3 (2017): 1085–1152.

⁴ Dima Kevin Hizkia, “Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Lex Et Societatis* 6, no. 2 (2018): 48–54.

⁵ Marlina Dea and Anita Trisiana, “Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat,” *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 31–40.

⁶ Ahmad Soimun et al., “Analisis Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu Lintas,” *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik* 1, no. 2 (2020): 91–100.

Dalam aturan sudah ada aturan soal usia yang berhak mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM). Sehingga muncul adanya larangan pengendara sepeda motor di bawah umur yang telah ditentukan⁷. Satlantas pun enggan gegabah menerbitkan SIM kepada pemohon. Dimulai dengan keseharian kita sebagai pengendara, tentunya kita harus memiliki kendaraan dan perlengkapan yaitu: ikuti peraturan lalu lintas yang ada di daerah, gunakan helm yang berstandar, gunakan kelengkapan kendaraan dengan baik, gunakan Sabuk Pengaman saat berkendara, gunakan jaket atau pengaman untuk diri jika berkendara, selalu bawa kelengkapan data diri dan kendaraan, jaga dan rawatlah safety kendaraan dengan baik

Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu lintas tentu diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Hal yang dilakukan polisi sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu, yang lebih luhur adalah membina moral bangsa di jalan raya⁸.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Jawa Tengah dan untuk menganalisis hambatan dan solusi dari implementasi UU tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doctrinal* dan *non doctrinal*. Penelitian

ini juga didasarkan pada konsep legal positivis yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal* dan *non doctrinal*, maka sumber dan jenis data meliputi 2 (dua) sumber yang berbeda, yaitu primer dan sekunder. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Ketiga tahap tersebut adalah: a. Reduksi Data (*data reduction*), b. Penyajian Data (*data display*), c. Menarik kesimpulan (*conclusion data*). Model analisis tersebut saling berputar dan saling melengkapi antara masing-masing komponen analisis atau dengan kata lain mengalami proses siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam hal Penertiban Lalu Lintas di wilayah Jawa Tengah

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman, seperti helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara. Lebih dari dari, banyak masyarakat yang kurang memahami atau mengetahui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Aully Grashinta and Ummu Khairun Nisa, "Pengaruh Konformitas Dan Risk Perception Terhadap Sensation Seeking Behavior Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur," *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)* 13, no. 1 (2018): 1–16.

⁸ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri* (Jakarta: PT.Cipta Manunggal, 1996).

⁹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati dalam berkendara. Mereka kerap kali tidak memakai pengaman dan melanggar lampu rambu lalu lintas. Tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku¹⁰.

Di Indonesia angka kepemilikan sepeda motor terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Bertambahnya jumlah pengendara sepeda motor menyebabkan adanya penambahan volume pengguna kendaraan pada jalan raya. Penambahan jumlah kendaraan yang semakin banyak, seringkali dapat dilihat tidak seimbang dengan penambahan jumlah fasilitas sarana prasarana yang ada di jalan raya. Dampak sosial yang timbul karena semakin banyaknya pengguna sepeda motor diantaranya adalah kemacetan lalu lintas, polusi udara, pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas bahkan menyebabkan adanya korban meninggal dunia.

Dilatar belakangi oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya yang terus bertambah, maka pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan revisi Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini berlaku secara nasional di Indonesia serta menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Di dalam undang-undang tersebut sudah terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang sepeda motor dimulai dari kelengkapan yang harus dipatuhi oleh pengendara sepeda motor, hingga sanksi bagi pelanggar. Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/

kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹¹. Peranan kepolisian dalam pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng secara umum sudah maksimal dan tertib, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan 14¹².

Berbagai cara dan bentuk penertiban dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi masih juga didapatkan para pelanggar lalu lintas yang menyalahi aturan berlalu lintas. Namun dibalik semua itu bukan hanya di kalangan pengendara saja yang melanggar dan menyalahi aturan, ada juga dari oknum kepolisian itu sendiri yang masih didapati melanggar dalam pelaksanaan tugasnya yaitu dalam menyikapi kasus proses tindak lanjut kecelakaan lalu lintas dan pemungutan liar yang terjadi di Jawa Tengah.

Didalam menangani masalah lalu lintas, perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam berlalu lintas. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu dengan menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia yaitu (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (2) Menegakkan hukum (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹³.

Sudah ada peraturan tentang sepeda motor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, banyak dari anggota masyarakat di Jawa Tengah yang tidak memahami, tidak mematuhi serta acuh terhadap peraturan yang telah ada. Adanya penemuan bahwa masyarakat akan berlaku tertib apabila jalanan dijaga oleh Polantas, namun jika tidak ada, masih sering

¹⁰ Waliyul Ahdi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

¹¹ Suwarni, *Reformasi Kepolisian: Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi* (Yogyakarta: UII Press, 2010).

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

¹³ Ibid.

terjadi pelanggaran. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa masyarakat yang patuh hukum akan mudah diamati pada saat tidak ada penjagaan polisi, bahkan tidak ada peraturan yang berlaku bagi lalu lintas, namun tidak terjadi pelanggaran lalu lintas dan sebaliknya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kabupaten Brebes dilakukan melalui sosialisasi adalah suatu proses pendekatan pada masyarakat terutama pengemudi kendaraan bermotor khususnya angkutan umum dalam rangka mengenalkan pentingnya setiap kendaraan yang telah dioperasikan untuk melakukan uji KIR setiap 6 bulan sekali. Pentingnya setiap awak angkutan umum untuk melakukan tes uji laik jalan pada kendaraannya adalah untuk menjamin keselamatan para penumpang secara umum maupun keselamatannya sendiri. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi 2 (dua) tahap yaitu melalui pembinaan dan himbauan. Pembinaan dilakukan secara langsung oleh petugas Dinas Perhubungan dengan pemilik kendaraan sedangkan himbauan hanya dilakukan melalui spanduk dan pamflet yang dipasang di ruas-ruas jalan dan terminal.

Bentuk penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh Polresta Jawa Tengah, diantaranya mulai memberlakukan e-tilang bagi pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Salah satu tujuan diluncurkannya sistem e-Tilang, yakni meminimalisir penyelewengan dilakukan oleh oknum saat berhadapan dengan pelanggar.

B. Hambatan dan Solusi dari Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah

Hambatan pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal penertiban lalu lintas di Jawa Tengah tidak serta merta dan terjadi begitu saja. Hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar

langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi adalah:

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum¹⁴.

Norma-norma peraturan tanpa adanya sarana pendukung seperti struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, budaya dalam melakukan dan melaksanakan norma-norma peraturan juga harus dinilai, apakah memang sudah tepat masyarakat dapat melaksanakan¹⁵. Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi daerah penyangga (*hinterland*) bagi ibukota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Selain menjadi daerah penyangga bagi Kota Semarang, Kabupaten Semarang juga menjadi simpul transportasi ke beberapa kota besar di wilayah Jawa bagian tengah, yaitu Surakarta dan DI. Yogyakarta. Dalam lingkup yang lebih kecil, Kabupaten Semarang juga memiliki interaksi dengan Kota Salatiga, dimana seluruh wilayah Kota Salatiga berada di dalam wilayah Kabupaten Semarang.

Kondisi tersebut mempengaruhi karakteristik perjalanan pada jaringan jalan di Kabupaten Semarang. Jaringan jalan di Kabupaten Semarang adalah linier, berupa jaringan jalan nasional yang membentang dari batas Kota Semarang ke Bawen, selanjutnya

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2000).

¹⁵ Edy Halomoan Gurning, "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,"

<https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-roya/>.

terbagi pada 2 ruas ke arah Magelang/Yogyakarta dan ke arah Salatiga/Surakarta. Selain jalan nasional, di Kabupaten Semarang juga terdapat jaringan jalan provinsi, menghubungkan wilayah Kabupaten Semarang dengan kabupaten/kota lainnya, antara lain: 1) Kota Semarang melalui Gunungpati; 2) Kabupaten Temanggung melalui Kaloran; 3) Kabupaten Boyolali melalui Karanggede dan 4) Kabupaten Grobogan melalui Kedungjati. Jaringan jalan nasional dan provinsi tersebut terhubung dengan jaringan jalan kabupaten dan sejak tahun 2018 terkoneksi dengan jaringan jalan tol, dengan penghubung/akses di Exit Tol Ungaran dan Exit Tol Bawen.

Karakteristik tersebut menjadikan permasalahan lalu lintas tertumpu pada jaringan jalan nasional, disusul pada jaringan jalan provinsi serta disusul jaringan jalan kabupaten. Jika diklasifikasikan, permasalahan lalu lintas di Kabupaten Semarang adalah:

a. Aspek keselamatan;

Permasalahan berkaitan dengan aspek keselamatan adalah tingginya resiko kecelakaan lalu lintas. Hampir seluruh lokasi pada jaringan jalan nasional di Kabupaten Semarang memiliki tingkat kerawanan laka lantas yang tinggi. Secara lebih spesifik daerah black spot di Kabupaten Semarang antara lain kawasan Gemawang (Jambu), Kethekan (Jambu), Kalitanggi (Tengaran), Bawen-Karangjati, Lemahabang serta beberapa titik sepanjang koridor Bawen-Ungaran, khususnya pada segmen Langensari-Mijen, didominasi angkutan barang dan sepeda motor.

b. Aspek ketertiban;

Permasalahan berkaitan dengan aspek ketertiban adalah maraknya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Khusus pada jaringan jalan nasional, akibat rendahnya aspek ketertiban, kapasitas jalan menjadi berkurang sebagai dampak meningkatnya hambatan samping. Contohnya lainnya adalah menaikkan/menurunkan penumpang angkutan umum di badan jalan, parkir di bahu dan badan jalan, pelanggaran kecepatan, pelanggaran perlengkapan jalan

dan lain sebagainya. Lokasi parkir di bahu jalan nasional di Kabupaten Semarang yang menunjukkan rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas adalah kawasan Tuntang, sekitar Exit Tol Bawen dan U Turn Lemahabang.

c. Aspek kelancaran.

Permasalahan berkaitan dengan aspek kelancaran adalah semakin dinamisnya volume lalu lintas dan tidak diimbangi dengan pembangunan/pengembangan jaringan jalan baru. Akibatnya pada jam sibuk pagi, siang dan sore hari, terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah jalan nasional, terutama persimpangan dan kawasan pusat kegiatan. Persimpangan di kawasan perkotaan Ungaran yang rentan mengalami kemacetan lalu lintas adalah Persimpangan DPRD Ungaran.

d. Perizinan analisis dampak lalu lintas

Permasalahan yang berkaitan dengan perizinan analisis dampak lalu lintas adalah:

- 1) Adanya permohonan andalalin dengan ukuran di bawah syarat minimal sesuai PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Andalalin;
- 2) Adanya permohonan rekomendasi untuk bangunan yang telah beroperasi;
- 3) Keterbatasan/kendala perencanaan anggaran untuk bangunan pemerintah, disebabkan sosialisasi yang kurang;
- 4) Keluhan masyarakat tentang lamanya waktu pengurusan andalalin di tingkat kementerian (jalan nasional);
- 5) Adanya beragam kondisi terkait kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam mekanisme perizinan SLF;
- 6) Belum terintegrasinya perizinan andalalin dalam skema OSS.

Hambatan dan masalah yang bersifat teknis maupun non-teknis. Hambatan teknis yang dominan adalah terjadinya defisiensi keselamatan infrastruktur jalan yang berdampak terhadap geometrik jalan. Pengguna kendaraan berat angkutan barang yang melakukan overloading dan overdimension dapat mempercepat laju kerusakan jalan dan mengganggu jarak pandang pengemudi yang berdampak terhadap peluang terjadinya kecelakaan berkendaraan. Hambatan non-teknis adalah pertumbuhan tata guna lahan di sekitar jalan nasional tidak terkendali yang dapat mengganggu fungsi dan manfaat jalan sehingga sulit menentukan kepastian tingkat pelayanan jalan.

Pengangkutan di daerah lebih sering berhadapan dengan tindak pelanggaran karena minimnya perlengkapan yang mereka miliki. Hal ini juga mengakibatkan keselamatan penumpang tidak terjamin. Perlengkapan tersebut dapat berupa belum terujinya kendaraan, sehingga belum bisa dikatakan lolos uji laik jalan. Maka seharusnya tidak boleh beroperasi, karena dengan kondisi kendaraan yang belum tentu bisa dikatakan baik dan layak untuk beroperasi dimungkinkan keselamatan penumpang tidak dapat terjamin.

Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes melakukan uji laik jalan bus dan dari pengecekan yang dilakukan ditemukan beberapa bus tidak laik jalan. Uji laik jalan diadakan di Terminal Tanjung, garasi bus PO. Dedy Jaya, P.O. Dewi Sri, PO. Sinar Jaya dan PO. Putri Jaya. Data hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pelanggaran, dari hasil uji laik jalan yang dilakukan, sejumlah bus diketahui tidak memenuhi aturan laik jalan hanya karena pelanggaran yang sifatnya administratif. Ada tiga aspek yang diperiksa dalam uji laik jalan tersebut. Pertama, aspek administrasi yang meliputi surat-surat kendaraan, KIR, kartu pengawas trayek dan lainnya. Jika ada bus yang tidak lengkap, penindakan dilakukan oleh Satlantas Polres Brebes. Kedua, aspek fungsi utama bus meliputi lampu sorot depan, lampu sein, lampu rem, fungsi rem, dan kondisi ban. Jika ditemukan ada yang tidak berfungsi, maka

bus dilarang beroperasi sebelum diperbaiki. Ketiga, aspek teknis penunjang yang meliputi viper kaca, pintu darurat, pemukul kaca dan lainnya.

Beberapa usaha untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Masalah yang patut diperhatikan di kota besar adalah masalah lalu lintas, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas¹⁶.

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan yaitu kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan Lembaga Negara RI kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara RI.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah 1). berkendara tidak

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt, 2) menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara jalan dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, 3) pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama 4). tidak membawa surat-surat kendar STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi (SIM), 5). Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK. 6). tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Dampak pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah 1). tingginya angka kecelakaan di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya, 2) keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyeberang jalan maupun berjalan di trotoar, 3) kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas, 4). kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas.

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah¹⁷.

Solusi yang dilakukan diantaranya adalah 1). pemerintah harus lebih bersosialisasi

kemasyarakatan dalam peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan, 2). pemerintah harus menindaklanjuti petugas-petugas yang tidak mendukung hukum pidana atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat, 3) pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas, 4). menambah / memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan.

KESIMPULAN

Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam hal Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah adalah dilakukan pendidikan berlalu lintas sejak dini, akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, pelanggaran berlalu lintas akan dihindari. pendidikan dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan. Pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas yang dapat dimulai dari siswa-siswi TK tingkat SD sampai ke tingkat SMA/SMK hingga ke mahasiswa juga harus mendapatkan penjelasan dan sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik, juga organisasi maupun masyarakat umum atau non organisasi juga harus mendapatkannya. Dengan diadakan sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, pelajar dan masyarakat kita dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalulintas dengan benar. Dengan mematuhi rambu - rambu lalu lintas, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Hambatan dan Solusi dari Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal Penertiban Lalu Lintas di wilayah Jawa Tengah. Hambatan-hambatan yang sering terjadi adalah 1). berkendara tidak memakai sistem pengaman

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," 2009.

yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt, 2) menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara jalan dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, 3) pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama 4). tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), 5). membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK. 6). tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. Solusinya perlu lebih intensif sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, LPPM Unissula Semarang, Fakultas Hukum Unissula Semarang, Para narasumber, mahasiswa FH Unissula Semarang. yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, Waliyul. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Dea, Marlina, and Anita Trisiana. "Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 31-40.
- Grashinta, Aully, and Ummu Khairun Nisa. "Pengaruh Konformitas Dan Risk Perception Terhadap Sensation Seeking Behavior Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur." *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)* 13, no. 1 (2018): 1-16.
- Gurning, Edy Halomoan. "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/>.
- Hizkia, Dima Kevin. "Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Lex Et Societatis* 6, no. 2 (2018): 48-54.
- Iskandar, Abubakar. *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996.
- Ismail, Ismail. "Peran Unit Dikyasa Dalam Pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar Dalam Disiplin Berlalu Lintas." *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 3 (2017): 1085-1152.
- Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: PT.Cipta Manunggal, 1996.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2000.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).
- Siregar, Muhammad Taufiq Anshari. "Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh

Korban/Pengguna Jalan Meminta
Pertanggungjawaban Pidana
Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya
Kecelakaan Akibat Jalan Rusak.”
*EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu
Sosial* 6, no. 1 (2020): 36–44.

Soemitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi
Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990.

Soimun, Ahmad, Arinda Leliana, Eriza
Islakhul Ulmi, Dio Hananda Ziantono,
and Hera Widyastuti. “Analisis
Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu
Lintas.” *Jurnal Teknologi Transportasi dan
Logistik* 1, no. 2 (2020): 91–100.

Suwarni. *Reformasi Kepolisian : Studi Atas
Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi*.
Yogyakarta: UII Press, 2010.